

32
Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Penyimpanan Kendaraan/ Pool

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Daerah; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Syarat Permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi KTP Foto kopi NPWP Fotokopi Akte perusahaan Fotokopi Ijin Usaha dan Ijin Trayek. Denah Lokasi. Luas Satuan Ruang Parkir (SRP). Fotokopi SHM/Surat Perjanjian sewa. Data Kendaraan Pool.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur.	<p>Prosedur Perijinan :</p> <pre> graph TD PEMOHON[PEMOHON] -- 1 --> PetugasPelayanan[Petugas Pelayanan] PEMOHON -- 2 --> Timteknis[Timteknis OPD Terkait] PEMOHON -- 3 --> Bank[Bank] PetugasPelayanan -- 4 --> PetugasPelayanan PetugasPelayanan -- 5 --> Korlap[Korlap] PetugasPelayanan -- 6 --> Kasubid[20 Kasubid Perijinan] PetugasPelayanan -- 7 --> Kepala[Kepala] PetugasPelayanan -- 8 --> PetugasPelayanan PetugasPelayanan -- 9 --> Kasubid PetugasPelayanan -- 10 --> Kabid[Kabid] PetugasPelayanan -- 11 --> Kepala PetugasPelayanan -- 12 --> Kepala PetugasPelayanan -- 13 --> PEMOHON PetugasPelayanan -- 14 --> Bank PetugasPelayanan -- 15 --> Bank PetugasPelayanan -- 16 --> PetugasPelayanan PetugasPelayanan -- 17 --> Korlap PetugasPelayanan -- 18 --> Timteknis PetugasPelayanan -- 19 --> Timteknis PetugasPelayanan -- 20 --> Kasubid PetugasPelayanan -- 21 --> Kabid PetugasPelayanan -- 22 --> Kasubid PetugasPelayanan -- 23 --> Kabid PetugasPelayanan -- 24 --> Kepala PetugasPelayanan -- 25 --> Kepala PetugasPelayanan -- 26 --> PetugasPelayanan </pre> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi mengenai perijinan yang akan diajukan. Melakukan bimtek dengan tim teknis OPD terkait. Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan sesuai persyaratan maka di berikan lembar persetujuan (berkas lengkap dapat didaftarkan). Mendaftarkan berkas permohonan pada petugas pelayanan. Mengecek berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan kedalam sistem, cetak tanda terima dan Menyerahkan tanda terima pendaftaran ke pemohon. Routing sistem dan menyerahkan berkas permohonan ke Kasubid Perijinan Memeriksa berkas permohonan, stempel, paraf, routing dan di serahkan ke korlap. Input retribusi pada sistem sipperi dan routing sistem ke petugas

		<p>pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pemeriksaan berkas cetak Surat Perintah Membayar (SPM) dan routing ke Kasubid Perijinan. 10. Pemeriksaan SPM, paraf dan routing ke Kabid. 11. Pemeriksaan SPM, paraf dan routing ke Kepala Pemeriksaan SPM, Tandatanganan dan ke petugas pelayanan. 12. Menyerahkan SPM ke pemohon. 13. Mengambil SPM, melakukan pembayaran pada Bank Sumselbabel. 14. Menerima pembayaran dari pemohon, mengesahkan bukti pembayaran dan menyerahkan kembali bukti pembayaran ke pemohon. 15. Menyerahkan bukti pembayaran ke Petugas pelayanan DPMPTSP. 16. Menerima bukti pembayaran, pemeriksaan bukti pembayaran, routing sistem dan menyerahkan berkas ke korlap. 17. Melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan, menghubungi pemohon dan menyerahkan berkas beserta jadwal pemeriksaan lapangan ke tim teknis OPD terkait. 18. Melakukan pemeriksaan lapangan, mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan (Izin Lokasi) dan menyerahkan kembali ke korlap. 19. Penelitian hasil rekomendasi tim teknis OPD dan di serahkan Kepala kantor. 20. Penelitian dan penandatangan Izin Lokasi, diteruskan ke petugas pelayanan 21. Pencetakan surat non ijin, routing sistem dan diserahkan ke Kasubid Perijinan Penelitian surat non ijin, paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kabid. 22. Penelitian surat non ijin, paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kepala enelitian surat non ijin, penandatanganan, routing sistem dan di serahkan ke petugas pelayanan. 23. Menyerahkan surat non ijin ke pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Izin Penyimpanan Kendaraan/ Pool adalah 7 hari kerja
	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Izin Penyimpanan Kendaraan/ Pool
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang memadai. 2. Lapangan parkir. 3. Toilet. 4. Touch screen informasi. 5. Touch screen antrian. 6. Tombol kepuasan masyarakat. 7. Loket pelayanan. 8. Ruang sekretariat tim teknis. 9. Bank Sumselbabel. 10. Halte Bus transmusi. 11. Security code. 12. CCTV. 13. Running text. 14. Aplikasi SIPPERI. 15. TV antrian. 16. Arena Bermain Anak 17. Ruangan Laktasi 18. Website. 19. Koperasi pegawai DPMPTSP kota Palembang.

		<p>20. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. 21. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. 22. Ruang arsip. 23. Lemari dokument. 24. Komputer. 25. Printer. 26. Telepon / facsimile. 27. Alat tulis kantor. 28. Charging Corner 29. Layanan Mandiri 30. kantin</p>
8.	Kompetensi pelaksana ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma/ Sarjana Hukum, Teknik, Komputer, Ekonomi dan Akutansi. - Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. - Mampu mengoperasikan komputer. - Mampu berkerja dalam Tim. - Memiliki kemampuan pelayanan. - Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung. 2. Kepala DPMPTSP Kota Palembang 3. Inspektorat Kota Palembang.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran kritik dan pengaduan. 2. Melalui SMS. 3. Melalui Telepon. 4. Melalui website. 5. Melalui petugas loket pengaduan. 6. Melalui touch screen informasi.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana Izin Penyimpanan Kendaraan/ Pool sebanyak 10 (sepuluh) orang. (sesuai kebutuhan rill).
12.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dijamin kemanannya karena di cetak dengan menggunakan kertas khusus. 4. Surat ijin dibubuh tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 5. Kenyamanan keamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktek percaloan. 6. Data -data pemohon disimpan dalam data base sehingga mudah untuk mengetahui jika terjadi pemalsuan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan setiap 1 minggusekali dalam rapat internal. 2. Evaluasi dilakukan 6 bulan sekali melalui audit internal sesuai ISO 9001 : 2015.



Dr. H. Akhmad Mustain, SSTP., M.Si
 Pembina Tingkat I/IV.b
 NIP.198106281999121001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 DPM - PTP
 NERPADU SATU PINTU